



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Jenderal Sudirman, No. 28, Telp. / Faks (0462) 21320
BANGGAI - 94791



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

NOMOR : 421. /44/ DIKBUDPORA-BALUT/2015

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ TK TAHZIBUL AKHLAQ “
DESA MBUANG-MBUANG KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Nonformal;
 - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
 - 5. Peraturan Bupati Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 03 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Pengelola PAUD TK TAHZIBUL AKHLAQ Desa Mbuang-mbuang Kecamatan Bokon Kepulauan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : PAUD TK TAHZIBUL AKHLAQ
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Desa Mbuang-buang Kecamatan Bokon
Kepulauan Kabupaten Banggai Laut

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan 23 Oktober 2018.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : Oktober 2015



Drs. AZIS SULUDANI, S.Pd.SH.MH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19630420 198903 1 008